

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT

Recital

This Charter aims to stipulate the mission and scope of work of the Audit Committee, the position of the Audit Committee in PT Graha Layar Prima Tbk ("the Company"), and the authorities and responsibilities of the Audit Committee

Pendahuluan

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan"), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit

Organization

Establishment

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners Resolution.

Organisasi

Pembentukan

Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

Organization Structure and Membership

1. The Audit Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner and at least 2 (two) professional members from outside the Company.
2. The member of the Committee Audit who is an Independent Commissioners shall serve as the Chairman of the Audit Committee.
3. At least one member of the Audit Committee shall have an educational background and experience in accounting or finance, where the relevant parties or one of whom is determined as the accounting or financial expert of the committee.

Struktur Organisasi dan Keanggotaan


1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang berasal dari luar Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
3. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) komite.

Capacity

The capacity of the Audit Committee in the Company Organization structure are as follow:

Kedudukan

Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Appointment and Dismissal

1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and such appointment and dismissal shall be reported to the General Meeting of Shareholder (GMS).
2. Chairman of the Audit Committee is entitled to propose replacement of members of the Audit Committee to the Board of Commissioners if one of the member of the Audit Committee's tenure has ended, resign, or does not perform his duties in accordance with the Audit Committee Charter or the prevailing laws and regulations.

Membership Requirements

1. Competence Requirements

- a. Have high integrity, ability, knowledge, and adequate experience relating to their educational background and also able to communicate well including allocating their time in conducting their duties and enhancing their competence continuously through education and training.
- b. Have adequate knowledge in reading and understanding financial statement, the Company's business particularly related to the Company's service or business activities, audit

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diinformasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan kompetensi:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha

process, and risk management.

- c. Have adequate knowledge on the laws and regulations in capital market area and laws and regulations related to the operation of the Company.
- d. Each member of the Audit Committee shall study the Company's activities to have adequate knowledge of the Company's activities.
- e. Each member of the Audit Committee shall comply with the code of ethics of the Audit Committee.

2. Independence Requirements:

- a. Is not affiliated with the Company, Board of Directors, Board of Commissioners, or the Principal Shareholder of the Company.
- b. Does not have any business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.
- c. Does not constitute as a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the past 1 (one) year prior to the appointment the Board of Commissioners, except for the Independent Commissioner.
- d. Does not own shares either directly or indirectly in the Company. In the event the members of the Audit Committee obtain shares resulting from a legal affair then at no later than 6 (six) months after the shares has been obtained, it shall be transferred to other party.
- e. Has not been served as a person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office and other parties that provides audit and or non-audit services or other consulting services to the Company for the past 1 (one) year prior to the appointment by the Board of Commissioners.

Perseroan, proses audit, dan manajemen resiko.

- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
- d. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan Perseroan sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perseroan.
- e. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.

2. Persyaratan Independensi:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.
- d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Term of Office

1. The term of office of each Audit Committee member (including among others the chairman) shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated under the Articles of Association of the Company and may be reappointed only for another 1 (one) period.
2. The Board of Commissioners may dismiss the member of Audit Committee (including among others the chairman) at any time in a proper manner in accordance with the Audit Committee Charter and prevailing law.

Masa Jabatan

1. Masa Kerja masing-masing anggota Komite Audit (termasuk diantaranya ketua) tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit (termasuk diantaranya ketua) jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follow:

1. Conducting review of financial information which will be issued by the Company to the public and/or relevant authority, including financial statement, projection and other reports related to the Company's financial information;
2. Conducting review of compliance to the laws and regulations related to the Company's activities;
3. Providing independent opinion in the event of difference of opinion between the management and the Accountant on the services provided;
4. Providing recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of Accountant based on independence, scope of work and service fee;
5. Conducting review of the audit by the internal auditor and supervise the Board of Directors follow-up upon the internal auditor's findings;
6. Conducting review of the risk management implementation activities conducted by the Board of Directors;
7. Reviewing any complaints related to the accounting process and the Company's financial reporting;

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">8. Reviewing and providing suggestions to the Board of Commissioners of any potential conflict of interest of the Company; and9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information. | <ol style="list-style-type: none">8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. |
|---|---|

Authorities

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Access the required documents, data, and information of the Company related to the employees, funds, assets and company's resources;
2. Communicate directly to the employees, including Board of Directors and the parties conducting the function of internal audit, risk management and accountant related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Engage an independent party from outside the members of the Audit Committee which is required to assist the implementation of its duties (if necessary);
4. Conduct other authorities given by the Board of Commissioners in writing.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, secara tertulis.

Working Guidelines and Procedures

In conducting the duties, responsibilities, and authorities, the Audit Committee will:

1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Working Unit in terms of the internal supervisory control and audit implementation.
2. Communicate with all units in order to request information, clarification, and files or reports which are deemed related.
3. Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the audit result conducted by the independent auditor.
4. Request assistance to the external party, with approval from the Board of Commissioners, to conduct a special audit.
5. Coordinate with the relevant unit with regard to the implementation of risk management and risk

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Audit akan:

1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit.
2. Berkommunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait.
3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.
4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus.
5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko dan pengawasan

monitoring.

resiko.

Meetings of the Audit Committee

1. The Audit Committee shall convene a meeting at least once every 3 (three) months.
2. The Audit Committee Meeting may adopt a resolution if attended by at least more than 1/2 (one-half) of the members.
3. The resolution of the Audit Committee meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that the deliberation fails to be reached, the resolution shall be deemed valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the members of the Audit Committee attending the meeting.
4. Meeting of the Audit Committee shall be chaired by the Chairman of the Audit Committee, in the event the Chairman of the Audit Committee is unable to attend the meeting, the Meeting of the Audit Committee shall be chaired by other member of the Audit Committee appointed by the Meeting of the Audit Committee.
5. Each meeting of the Audit Committee shall be recorded in minutes of meeting, including any dissenting opinions, signed by all attending members of the Audit Committee and shall be reported to the Board of Commissioners.

Review of Third Party's Complaints

1. The Audit Committee is obliged to accept, assess the third party's complaints and pass it on to the relevant party, and monitors the follow-up of the complaints related to the Company, including and particularly the complaints from the Company's employees on the alleged violation related to the financial reporting.
2. Complaint Requirements:
 - a. The complaints shall be submitted in writing.
 - b. In the event the complainant has mentioned its identity, the Audit Committee shall keep the complainant's identity confidential.
 - c. Provide guidance on the existence of accounting standard deviation, internal control weakness, fraud and disgraceful management behavior which may disturb Company's operations.

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka Rapat Komite Audit dipimpin oleh anggota Komite Audit yang lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Komite Audit.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Syarat Pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

3. In dealing with the complaints submitted by the third party, the Audit Committee may request an investigation audit by cooperating with the Internal Audit Working Unit and/or Management and/or assign independent consultant and/or experts from outside the Company.
4. In the event that from the results of the review, it is proven that the complaints submitted by the third party are true, then:
 - a. The Audit Committee shall pass the results of the review to the Board of Commissioners.
 - b. The Audit Committee shall monitor the follow-up of the results of the review if requested by the Board of Commissioners.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Reporting

1. The Committee shall submit a report of review to the Commissioner by no later than 5 (five) business days following the completion of the report of review conducted by the Audit Committee.
2. The Audit Committee shall regularly provide a report to the Board of Commissioners on any activities performed, issues found, and the related recommendation, at least 1 (one) time every 3 (three) months.
3. The Audit Committee through the Board of Commissioners shall annually submit report to the GMS on the responsibilities and accomplishment as well as other information which are needed to be submitted.
4. The Audit Committee shall prepare an annual report of the implementation of the Audit Committee activities to be presented in the Company's Annual Report.

Pelaporan

1. Komite wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite Audit.
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Closing

1. This Charter shall be effective on the date of the execution as mentioned below.
2. This Charter will be evaluated on a regular basis for improvement process.
3. This Charter may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed as original, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.

Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan sebagaimana disebut dibawah ini.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Piagam ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, harus dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrument yang satu dan sama.

Charter ini disahkan pada tanggal 25 Februari 2014 dan diamandemen pada 31 July 2017
This Charter is enacted on 25 February 2014 and amended on 31 July 2017

Dewan Komisaris
PT Graha Layar Prima Tbk.